



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugata, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal setelah ada perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 900/138/12/2013, tanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pagelaran 1 (satu) minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta 9 (sembilan) bulan setelah itu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir sampai dengan bulan Januari 2016;;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Aqhila Sheani Binti Gusnadi, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat dan Penggugat selalu berberda pendapat dalam hal mengurus rumah tangga ataupun pekerjaan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Penggugat menginginkan tinggal dan bekerja bersama suami di Jakarta akan tetap Tergugat tidak menyetujui , karenanya, sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan ada perubahan atau tambahan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810055607930003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 1 Januari 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 900/138/12/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tanggal 16 Desember 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Sudarman bin Rohman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi bertindak sebagai wali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada akhir tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal mengontrak di Jakarta kemudian tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa ada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah enam bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat terjadi di rumah orang tua Penggugat, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena masalah tempat tinggal, karena setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, kemudian Tergugat tinggal di Jakarta karena bekerja sedangkan Penggugat disuruh oleh Tergugat tetap tinggal dengan Saksi, namun yang sebenarnya

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm



Penggugat menginginkan tinggal di Jakarta bersama Tergugat tapi dilarang oleh Tergugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup

2. Muntoha bin Mad Muslim, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, karena bekerja kemudian mereka tinggal di Jakarta terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat kembali bekerja di Jakarta rumah tangga mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat dan juga kadang melalui hand phone;
- Bahwa Penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal, Tergugat tidak menginginkan Penggugat ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada awal tahun 2016;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pulang dan tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan mana dijatuhkan dengan tidak hadirnya Tergugat maka secara formal dapat dianggap bahwa hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, hal ini sejalan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sudarman bin Rohman dan Muntoha bin Mad Muslim;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat menjelaskan mengenai penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh alat bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, yang menikah bulan Desember 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaaft*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan),

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, di mana Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, oleh karenanya hal ini sejalan dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقا

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugata);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. dan Maswari, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.H.I.

A. Mahfudin, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 0452/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)